



**MALA MUKTI, S.H., LL.M.**  
**NOTARIS**  
**DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor 111/Srt/VI/2021

Jakarta, 25 Juni 2021

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa  
PT BAYU BUANA Tbk

Kepada Yth:  
PT BAYU BUANA Tbk  
Jl. Ir. H. Juanda III No. 2,  
Jakarta 10120

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT BAYU BUANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 25 Juni 2021;  
Waktu : Pukul 11.25 W.I.B. s/d 11.37 W.I.B.;  
Tempat : Kantor Pusat Perseroan  
Lantai 3  
Jalan Ir. H. Juanda III No. 2  
Jakarta

Mata acara Rapat:

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/POJK.04/2020, dan POJK No. 16/POJK.04/2020.
2. Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan /atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Rapat dihadiri oleh:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan THIO GWAN PO MICKY;

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO;

Direktur Independen : Tuan HARDY KARUNIAWAN;

- b. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang mewakili 307.772.222 (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua) saham atau merupakan 87,13% (delapan puluh tujuh koma tiga belas persen) dari 353.220.780 (tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh) saham yang merupakan seluruh saham yang mempunyai suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditutup pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pemberitahuan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 yaitu sebagai berikut:

- Pemberitahuan mengenai rencana dan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), melalui Surat Perseroan Nomor 012/DIR/IX-G/05/21 tanggal 7 Mei 2021;
- Pengumuman kepada pemegang saham perihal akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu MEDIA INDONESIA pada tanggal 19 Mei 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), situs *web* PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dan situs *web* Perseroan, yakni [www.bayubuanagroup.com](http://www.bayubuanagroup.com);
- Pemanggilan kepada pemegang saham perihal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu MEDIA INDONESIA pada tanggal 3 Juni 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan;
- Revisi Pemanggilan kepada pemegang saham perihal tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia pada tanggal 24 Juni 2021 dan mengunggahnya dalam situs *web* Bursa Efek, situs *web* KSEI dan situs *web* Perseroan.

Dalam setiap mata acara Rapat, pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Tidak terdapat pertanyaan pada setiap mata acara Rapat.

Adapun mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu dengan ketentuan keputusan adalah sah dan mengikat:

- a. Untuk mata acara Pertama, jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat; dan
- b. Untuk mata acara Kedua, jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dalam Rapat telah diambil keputusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Dalam mata acara Pertama, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:
  1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 14/ POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
  2. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh isi pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, terkait keputusan nomor 1 di atas, dalam akta Notaris dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat, apabila dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.
- II. Dalam mata acara Kedua, dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BAYU BUANA Tbk, yang dibuat oleh saya, Notaris, Nomor 80 pada tanggal 25 Juni 2021.

Hormat saya,



MALA MUKTI, S.H., LL.M.  
Notaris di Jakarta